



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi jasa usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan jalannya pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan adanya objek retribusi baru dan perubahan ketentuan penggunaan objek retribusi maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 2 Seri C)
- b. Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);

diubah sebagai berikut:

1. Diantara huruf C dan D dalam Lampiran I ditambahkan huruf C.1 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan huruf D, huruf F dan Huruf H dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara huruf H dan J dalam Lampiran I disisipkan huruf I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
5. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan dalam Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan dalam Lampiran V dan Lampiran VI disisipkan Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan dalam Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 29 Juni 2020
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 196701281993021001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3-77/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas beserta perubahannya belum mengatur terhadap adanya objek Retribusi baru dalam lingkup Retribusi Tarif Pemanfaatan Barang/Peralatan dan Penggunaan Tempat Olahraga, yaitu Gedung Serba Guna, Lapangan Tembak, Venue Sepatu Roda, Ruang Fitnes dan Ruang Aerobik. Selain itu perkembangan keadaan di bidang pariwisata, peternakan, perparkiran dan lainnya menuntut untuk merubah nilai retribusi jasa usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

A. TARIF PEMANFAATAN BARANG/PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Kapasitas/ Tonase/Ukuran	Besarnya Retribusi Per Hari (7 jam) (Rp)	
			Proyek Pemerintah/ Swadaya Masyarakat	Proyek Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Asphalt Sprayer (Alat Penyemprot Aspal)	250 Liter	60.000	90.000
2	Pan Mixer (Alat Penyampur Aspal)	300 Liter	70.000	99.000
3	Three Whell Rolleer (Mesin Gilas Roda 3)	6-10 Ton	110.000	175.000
4	Tandem Roller (Mesin Gilas Roda 2)	6-10 Ton	110.000	165.000
5	Tandem Roller (Mesin Gilas Roda 2)	2-5 Ton	80.000	120.000
6	Vibration Roller Smooth Drum (Mesin Gilas Getar Roda Rata)	6 Ton	150.000	247.500
7	Vibration Roller Pad Foot (Mesin Gilas getar kaki kambing)	6 Ton	150.000	247.500

No	Jenis Peralatan	Kapasitas/ Tonase/Ukuran	Besarnya Retribusi Per Hari (7 jam) (Rp)	
			Proyek Pemerintah/ Swadaya Masyarakat	Proyek Swasta
8	Vibration Roller Pad Foot (Mesin Gilas bergetar)	2,5 ton	150.000	257.500
9	Baby Roller (Mesin Gilas Dorong)	1 Ton	70.000	99.000
10	Air Compressor (Kompresor Udara)	-	35.000	49.500
11	Vibration Plat Ramer (Alat Pemadat Tanah Tumbuk)	160 kg	60.000	82.500
12	Vibration Plat ramer (Alat Pemadat Tanah Tumbuk)	80 kg	50.000	76.000
13	Tire Roller (Mesin Gilas Roda Karet)	-	200.000	275.000
14	Water Pump (Pompa Air)	-	25.000	54.000
15	Generator Set (Mesin Listrik)	-	40.000	66.000
16	Wheel Loader (Alat untuk memuat material)	-	350.000	495.000
17	Truck Loader (Truck pengambil material)	-	350.000	495.000
18	Stone Crusher (Alat pemecah batu)	6 ton/jam	150.000	220.000
19	Dump truck	3,5 ton	110.000	175.000
20	Dump truck	8 ton	150.000	220.000

No	Jenis Peralatan	Kapasitas/ Tonase/Ukuran	Besarnya Retribusi Per Hari (7 jam) (Rp)	
			Proyek Pemerintah/ Swadaya Masyarakat	Proyek Swasta
21	Pick Up	1,5 ton	50.000	82.500
22	Truck Bak Kayu/Plat	3,5 ton	100.000	154.000
23	Water Tank Truk (Tangki Air)	-	130.000	150.000
24	Concrete Vibrator (Penggetar Pengecor Beton)	-	90.000	154.000
25	Concrete Mixer (Alat Pencampur Beton)	0,25 M3	50.000	82.500
26	Concrete Mixer (Alat Pencampur Beton)	0,50 M3	60.000	93.500
27	Buldozer (Alat Perata Tanah), Type D 85 E-SS-2	21.000 Kg	175.000/jam	190.000/jam
28	Grader (Alat Perata Material)	-	375.000	575.000
29	Excavator (Alat Penggali Tanah)	-	375.000	650.000
30	Backhoe Loader (Alat Penggali dan pemuat Tanah/material)		300.000	475.000
31	Wheel Loader (Alat Penarik Roda Karet)	-	375.000	575.000
32	Crane (Alat Pengangkat)	-	375.000	575.000
33	Chain Saw (Gergaji Mesin)	-	70.000	109.000
34	Asphalt/Concrete Cutter (Alat Pemotong Aspal)	-	110.000	165.000

No	Jenis Peralatan	Kapasitas/ Tonase/Ukuran	Besarnya Retribusi Per Hari (7 jam) (Rp)	
			Proyek Pemerintah/ Swadaya Masyarakat	Proyek Swasta
35	Jack Hammer (alat Pembongkar Aspal)	-	110.000	175.000
36	Scaper (Alat Perata/pembawa tanah)	-	375.000	575.000
37	Mini Excavator (alat penggali tanah)	-	300.000	475.000
38	Self Loader (Truk Pengangkut alat berat)	s.d. 8 Ton	12.000/Km	15.000/KM
39	Self Loader (Truk Pengangkut alat berat)	s.d. 25 Ton	15.000/KM	17.000/KM
40	Amrol	-	275.000	440.000
41	Feel Hinogrea	-	60.000	110.000
42	Theodolit	-	85.000	154.000
43	Sound System	-	110.000	220.000
44	Tenda/Tarub (Tidak termasuk ongkos pasang)	4 X 6 M	25.000	44.000
45	Tenda/Tarub (Tidak termasuk ongkos pasang)	6 X 6 M	40.000	55.000

B. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN RUMAH DINAS

No	Wilayah	GOLONGAN TARIF			Satuan
		I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	
1	Kota Kabupaten	1250	850	300	m2/bulan
2	Kota Kecamatan	950	700	200	m2/bulan
3	Luar Kota	700	450	150	m2/bulan

C. TARIF BALAI KELURAHAN (AULA)

Besarnya tarif Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari

**C.1. PENGGUNAAN SEBAGIAN PERKANTORAN MILIK PEMERINTAH
DAERAH UNTUK KANTIN**

Tarif penggunaan ruangan di perkantoran untuk kantin adalah sebesar Rp. 300.000,00 per meter persegi per tahun.

D. TARIF PENGGUNAAN GEDUNG KESENIAN "SOETEDJA"

Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
A. Kegiatan Non Kesenian.		
a) Pertunjukan bisnis	5.000.000,00	Perhari/
b) non bisnis	3.000.000,00	
c) Resepsi	4.000.000,00	
d) rapat umum/ tak terbatas	2.000.000,00	
e) rapat terbatas	1.000.000,00	

E. TARIF PENGGUNAAN GEDUNG "GURINDA SARWA MANDALA"

1. Untuk kegiatan dinas bagi Instansi Pemerintah Penggunaan Gedung 1 (satu) hari sebesar Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).
2. Untuk kegiatan dinas bagi Instansi Swasta atau kegiatan Ormas:
 - a) Penggunaan Gedung 1 (satu) hari sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b) Untuk sewa Lapangan Badminton (1 lapangan/bulan, seminggu 1X latihan) sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - c) Lapangan Tenis (seminggu 1X latihan untuk satu lapangan) sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
3. Pemakaian Kelengkapan Gedung Gurinda Sarwa Mandala:
 - a) Kursi lipat (per buah per hari) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)
 - b) Sound System (per hari) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - c) Taplak Meja (per buah per hari) sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
 - d) OHP (per hari) sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
4. Penggunaan untuk kegiatan rutin, misalnya untuk kegiatan latihan seni atau olahraga senam :
 - a) Pagi/Siang/Sore :
 - 1) Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 1X seminggu).

- 2) Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 2X seminggu).
- 3) Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 3X seminggu).
- 4) Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 4X seminggu).
- b) Malam :
- 1) Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 1X seminggu).
 - 2) Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 2X seminggu).
 - 3) Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 3X seminggu).
 - 4) Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 4X seminggu).

F. TARIF PENGGUNAAN/PEMAKAIAN DIKLAT BATURRADEN

1. Ruang Kelas/Aula (per hari) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
2. Ruang Makan (per hari) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus Lima puluh ribu Rupiah).
3. Kamar VIP (per hari) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).
4. Kamar Standar (per hari) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu ribu Rupiah).
5. Kamar Utama/ Paviliun : Rp. 400.000,00 (empat Ratus Ribu Rupiah)

G. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tanah/Geoteknik		
	1. Kadar Air Tanah	Per Uji	24.200,00
	2. Berat Jenis Tanah	Per Uji	27.500,00
	3. Atterberg limit	Per Uji	28.000,00
	4. Analisa saringan	Per Uji	35.000,00
	5. Pemadatan standar	Per Uji	50.500,00
	6. Pemadatan modified	Per Uji	60.000,00
	7. CBR Laboratorium	Per Uji	60.000,00
	8. Unconfined Comp. Strength	Per Uji	35.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)
	9. Konsolidasi 10. Berat isi 11. Kuat geser Langsung 12. Permeabilitas (Konstan Head; 13. Permeabilitas (Filling Head)	Per Uji	45.000,00
		Per Uji	45.000,00
		Per Uji	35.000,00
		Per Uji	32.000,00
		Per Uji	32.000,00
II	Mekanika Batuan		
	1. Kuat Tekan Batuan	Per uji	15.000,00
	2. Indeks Kepipihan (BS)	Per uji	75.000,00
III	Aspal Keras		
	1. Penetrasi	Per uji	37.500,00
	2. Titik Lembek	Per uji	31.000,00
	3. Daktilitas	Per uji	35.500,00
	4. Kelarutan dlm CHCL3/CCL4	Per uji	32.500,00
	5. Kehilangan Berat	Per uji	34.000,00
	6. Penetrasi setelah kehilangan berat	Per uji	37.500,00
	7. Titik Nyala	Per uji	32.000,00
	8. Berat Jenis	Per uji	33.500,00
IV	Aspal Cair		
	1. Viskositas	Per uji	39.000,00
	2. Penyulingan	Per uji	42.000,00
	3. Penetrasi	Per uji	37.500,00
	4. Daktilitas	Per uji	35.500,00
	5. Kelarutan dalam CHCL3	Per uji	32.500,00
	6. Berat Jenis	Per uji	33.500,00
	7. Titik Nyala	Per uji	32.000,00
	8. Pelekatan thd batuan	Per uji	36.000,00
	9. Kadar Air	Per uji	34.500,00
V	Aspal Buton		
	1. Ekstraksi (PA)	Per uji	37.500,00
	2. Kelarutan CHCL3	Per uji	55.500,00
VI	Aspal Emulsi		
	1. Viskositas	Per uji	34.500,00
	2. Pengendapan/Kestabilan	Per uji	28.000,00
	3. Kelekatkan Aspal terhadap batuan kering	Per uji	30.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)
	4. Kelekatan Aspal terhadap batuan basah 5. Campuran semen 6. Analisa Saringan 7. Penyulingan 8. Penetrasi 9. Daktilitas 10. Kelarutan dalam CHCL3 11. Klasifikasi 12. Muatan Listrik 13. Hotmik	Per uji	27.500,00 27.000,00 35.000,00 42.000,00 37.500,00 35.500,00 32.500,00 29.500,00 27.500,00 797.000,00
VII	Agregat		
	1. Abrasi 2. Gradasi/Analisa Saringan 3. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar 4. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus 5. Berat Isi 6. Kadar Lumpur 7. Soundness Agregat Kasar 8. Soundness Agregat Halus 9. Organik Inpuritis 10. Mix Design 11. Modifikasi Mix (1 set) 12. Kelekatan terhadap Aspal 13. Impact Test 14. Sand equivalent	Per uji	40.000,00 35.000,00 26.000,00 29.000,00 14.500,00 14.500,00 90.500,00 83.500,00 36.000,00 100.000,00 30.500,00 15.000,00 10.000,00 16.000,00
VIII	Benda Uji		
	1. Kuat Tekan Beton 2. Kuat Tarik Beton 3. Lentur 4. Hammer Test 5. Bantalan Karet 6. Tarif Baja	Per uji	25.000,00 10.500,00 15.000,00 8.000,00 27.500,00 75.000
IX	Tanah (Bahan Jalan)		
	1. Kadar Air	Per uji	24.200,00

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)
	2. Berat Jenis 3. Atterberg Limit 4. Analisa Saringan 5. Pemadatan Standart 6. Pemadatan Modified 7. C.B.R Standart 8. C.B.R Modified	Per uji	27.500,00
		Per uji	28.000,00
		Per uji	35.000,00
		Per uji	50.500,00
		Per uji	60.000,00
		Per uji	39.500,00
		Per uji	40.000,00
X	Campuran Aspal		
	1. Kadar Air Campuran 2. Ekstraksi Campuran 3. Berat Isi Campuran 4. Berat Jenis Campuran 5. Marshal Test	Per uji	37.250,00
		Per uji	36.000,00
		Per uji	30.900,00
		Per uji	35.700,00
		Per uji	132.000,00
XI	Kepadatan Lapangan		
	1. Sand Cone 2. CBR on Place 3. Proctor Penetrometer 4. DCP	Per titik	35.000,00
		Per titik	35.000,00
		Per titik	25.000,00
		Per titik	25.000,00
XII	Pekerjaan Lapangan		
	1. Core Dril 2. Sonder/Pemborotan tangan 3. Pemboran mesin/tanah 4. Pemboran mesin/batu	Per titik	25.000,00
		Per titik	250.000,00
		Per titik	300.000,00
		Per titik	400.000,00

**H. TARIF PEMERIKSAAN
LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN**

1) TARIF PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER

NO.	JASA PELAYANAN		SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	DIAGNOSA PENYAKIT			
		Haem Inhibition (HI) test	Per sempel	4.000
		Pullorum	Per sempel	4.000
II.	ISOLASI PENYEBAB PENYAKIT			
		Bakteri ulas darah (Anthrax)	Per sempel	10.000
III.	VIRUS			

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)
	Kultur embrio telur	Per sempel	30.000
	Kultur jaringan dan identifikasi	Per sempel	40.000
IV.	PARASIT DARAH		
	Hematokrit	Per sempel	10.000
	Ulas darah	Per sempel	10.000
	Ektoparasit (kerokan kulit)	Per sempel	10.000
	Endoparasit (cacing/feces)	Per sempel	10.000
V.	PEMERIKSAAN DARAH		
	PVC (Packed Volume Cell)	Per sempel	10.000
	Hb (Hemoglobin)	Per sempel	10.000
	RBC (Red Blood Cell)	Per sempel	10.000
	WBC (White Blood Cell)	Per sempel	10.000
VI.	BRUCELLOSIS		
	MRT (Milk Ring Test)	Per sempel	5.000
	RBT (Rose Bengal Test)	Per sempel	10.000
	CFT (Complement Fixast Test)	Per sempel	50.000
VII.	PEMERIKSAAN DAGING		
	Fisik : warna, bau, konsistensi, kadar air)	Per sempel	2.000
	Kimiawi :		
	a. Eber	Per sempel	10.000
	b. Malachite Green	Per sempel	10.000
	c. Formalin	Per sempel	25.000
	d. Boraks	Per sempel	25.000
	e. Kandungan Babi	Per sempel	250.000
	Bakteri (Total Plate	Per	50.000

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)
	Count)	sempel	
	Residu obat (antibiotik)	Per sempel	200.000
VIII.	PEMERIKSAAN SUSU		
	Fisik : berat jenis, warna, bau, dan rasa)	Per sempel	2.000
	Kimiawi : Alkohol, Lemak, Reduktase	Per sempel	30.000
IX.	BEDAH BANGKAI		
	Hewan besar	Per sempel	100.000
	Hewan kecil	Per sempel	60.000
	Unggas	Per sempel	20.000

2) TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN (TERMASUK PADA KLINIK KESEHATAN HEWAN)

Kode	Golongan Penyakit/ Tindakan/ Diagnosa / Hewan	Kategori	Tarif
I.	Tindakan Medis dan Terapi Gastrointestinal (Pencernaan)		
1.	Bloat (Kembung)	Ternak Besar	70,000
		Ternak Kecil	50,000
2.	Cachexia (Kelemahan Umum)	Ternak Besar	65,000
		Ternak Kecil	40,000
3.	Enteritis (Radang Usus)	Ternak Besar	60,000
		Ternak Kecil	40,000
4.	Indigesti (Gangguan Pencernaan)	Ternak Besar	60,000
		Ternak Kecil	40,000
5.	Intoksikasi (Keracunan)	Ternak Besar	60,000
		Ternak Kecil	40,000
II.	Tindakan Medis dan Terapi Respirasi (Pernapasan)		
1.	Choke (Sumbatan Benda Asing)	Ternak Besar	60,000
		Ternak Kacil	40,000
2.	Pneumonia (Radang Paru-Paru)	Ternak Besar	70,000
		Ternak Kacil	55,000
3.	Rhinitis (Radang Hidung)	Ternak Besar	65,000
		Ternak Kacil	45,000
III	Tindakan Medis an Terapi Infestasi Endo-/ Ekto-parasit		
1.	Coccidiosis (Berak Darah)	Ternak Besar	70,000
		Ternak Kecil	45,000
2.	Helminthiasis (Kecacingan)	Ternak Besar	50,000
		Ternak Kecil	40,000
3.	Myasis (Infestasi Larva Lalat)	Ternak Besar	60,000

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)
		Ternak Kecil	40,000
4.	Scabies (Gudig)	Ternak Besar	65,000
		Ternak Kecil	45,000
IV.	Tindakan Medis dan Terapi Reproduksi		
1.	Abortus (Keguguran)	Ternak Besar	100,000
		Ternak Kecil	70,000
2.	Distokia (Kesulitan Beranak)	Ternak Besar	250,000
		Ternak Kecil	100,000
3.	Endometritis (Radang Rahim)	Ternak Besar	150,000
		Ternak Kecil	85,000
4.	Mastitis (Radang Kelenjar Susu)	Ternak Besar	60,000
		Ternak Kecil	40,000
5.	Pemeriksaan dan Pengobatan Gangguan Reproduksi	Ternak Besar	150,000
		Ternak Kecil	105,000
6.	PKb (Pemeriksaan Kebuntingan)	Ternak Besar	40,000
7.	Pemeriksaan Betina Produktif	Ternak Besar	10,000
8.	Prolaps Uteri (Broyong Rahim)	Ternak Besar	200,000
		Ternak Kecil	100,000
9.	Prolaps Vagina (Broyong Vagina)	Ternak Besar	180,000
		Ternak Kecil	85,000
10.	Retensi Placenta (Ari-ari Tertahan)	Ternak Besar	175,000
		Ternak Kecil	100,000
11.	Torsio Uteri (Rahim Terpuntir)	Ternak Besar	200,000
		Ternak Kecil	100,000
12.	Inseminasi Buatan (IB)	Ternak Besar	60,000
		Ternak Kecil	50,000
V.	Tindakan Medis dan Terapi Infeksi Mikroba		
1.	BEF (Demam 3 Hari)	Ternak Besar	70,000
2.	Orf (Berengen)	Ternak Kecil	70,000
3.	Pinkeye (Radang Mata/Belek)	Ternak Besar	60,000
		Ternak Kecil	45,000
VI.	Tindakan Medis dan Terapi Dermal, Syaraf dan Musculus		
1.	Abses (Timbunan Nanah/Bisul)	Ternak Besar	65,000

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)
		Ternak Kecil	45,000
2.	Dermatitis (Radang Kulit)	Ternak Besar	70,000
		Ternak Kecil	45,000
3.	Fraktur (Patah Tulang/Tanduk)	Ternak Besar	80,000
		Ternak Kecil	60,000
4.	Hernia Umbilicalis/Scrotalis (tedun)	Ternak Besar	100,000
		Ternak Kecil	80,000
5.	Inkoordinasi Syaraf	Ternak Besar	70,000
		Ternak Kecil	55,000
6.	Omphalitis (Radang Tali Pusat)	Ternak Besar	70,000
		Ternak Kecil	55,000
7.	Otitis (Radang Telinga Bagian Dalam)	Ternak Besar	80,000
		Ternak Kecil	60,000
8.	Papillomatosis (Tumor Kulit)	Ternak Besar	100,000
		Ternak Kecil	65,000
9.	Vulnus (Luka)	Ternak Besar	70,000
		Ternak Kecil	55,000
VII.	Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Metabolik		
1.	Hipokalsemia (Rendahnya Kadar Kalsium Darah)	Ternak Besar	450.000
		Ternak Kecil	135.000
2.	Malnutrisi/SSA (Kurang Gizi/Sindrom Sapi Ambruk)		450.000
VIII.	Tindakan Medis dan Terapi Urinaria (Saluran Kencing)		
1.	Infeksi Saluran Kencing		70.000
IX.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Akan Dikirim ke Luar Daerah		
1.	Unggas Komersial		25.000 / 10.000 /ekor jumlah kirim
2.	Unggas Hias/Aduan		20.000/ekor
3.	Hewan Kesayangan Non Unggas		20.000/ekor
4.	Ternak Besar		15.000/ekor
5.	Ternak Kecil		15.000/ekor

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)
6.	Hewan Eksotis		20.000/ekor
7.	Satwa Liar		20.000/ekor
X. Tindakan Medis dan Terapi Pet Animal/Hewan Kesayangan			
1.	Enteritis		50.000
2.	Distemper		50.000
3.	Panleukopenia		50.000
4.	Canine Parvo Virus (CPV)		50.000
5.	Scabies		50.000
6.	Demodecosis		50.000
7.	Papilloma		60.000
8.	Jahit Vulnus		60.000
9.	Potong Kuku		50.000
10.	Tumor		100.000
11.	Bumble Foot (Bubulen)		50.000
12.	Infestasi Jamur		50.000
13.	Coccidiosis		50.000
14.	Avian Influenza		40.000
15.	Snot/Infectious Coryza		40.000
16.	CRD (Ngorok)		40.000
17.	Newcastle Disease (Tetelo)		

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)
			40.000
18.	Grooming (Mandi)		50.000

3) TARIF RUMAH POTONG HEWAN

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum di potong/Ante Mortem		
	a. Sapi/Kerbau	7000	*/ekor
	b. Babi	7000	*/ekor
	c. Kambing/Domba	2000	*/ekor
2	Pemeriksaan Betina Produktif		
	Sapi/Kerbau	10000	*/ekor
3	Penggunaan kandang		
	a. Sapi/Kerbau	5000	*/ekor */hari
	b. Kambing/Domba	1000	*/ekor */hari
4	Penggunaan Fasilitas Pemotongan		
	a. Sapi/Kerbau	13000	*/ekor
	b. Babi	13500	*/ekor
	c. Kambing/Domba	4000	*/ekor
5	Pemeriksaan Daging dan Jeroan/Post Mortem		
	a. Sapi/Kerbau	13000	*/ekor
	b. Babi	14000	*/ekor
	c. Kambing/Domba	4000	*/ekor

**I. TARIF PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
UPT BPBAT DINKANNAK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020**

NO	JENIS IKAN	UKURAN														HARGA PER KG (Rp)			
		TELUR	HARGA PER EKOR (Rp)																
			1-2 cm		2-3 cm		3-5 cm		4-6 cm		5-7 cm		7-9 cm		9-12 cm/coral		Induk / Calon induk		Afkir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	IKAN KONSUMSI																		
1.	Tawes		8	10	10	20	20	50	50	80	100	150	150	300	25,000	40,000	30,000	50,000	20,000
2.	Karper/Mas		10	15	15	20	50	70	100	150	200	250	250	300	35,000	60,000	50,000	60,000	25,000
3.	Lele		10	20	20	40	40	80	80	120	120	200	200	300	22,000	25,000	25,000	50,000	15,000
4.	Nila Merah		8	10	15	20	50	70	75	100	100	150	150	250	25,000	35,000	25,000	40,000	22,000
5.	Nila Hitam		8	10	15	20	50	70	75	100	100	150	150	250	25,000	35,000	20,000	40,000	22,000
6.	Nilem		10	15	15	20	25	40	50	70	150	200	200	300	35,000	40,000	40,000	50,000	30,000
7.	Gurami	30-50	50	100	100	300	300	600	600	1,200	1,200	1,800	1,800	3,000	45,000	55,000	65,000	90,000	35,000

NO	JENIS IKAN	UKURAN											
		HARGA PER EKOR (Rp)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	IKAN HIAS	1- 3 cm		3- 5 cm		5-7cm		7 - 10 cm		10 - 20 cm		20 - 30 cm	
	Ikan Koi	Grade	Non Grade	Grade	Non Grade	Grade	Non Grade	Grade	Non Grade	Grade	Non Grade	Grade	Non Grade
1.	Kohaku	50	15	500	75	1,000	150	5,000	300	50,000	2,500	100,000	10,000
2.	Utsuri	50	15	500	75	1,000	150	5,000	300	50,000	2,500	100,000	10,000
3.	Sanke	40	15	400	75	800	150	4,000	300	40,000	2,500	75,000	10,000
4.	Showa	40	15	400	75	800	150	4,000	300	40,000	2,500	75,000	10,000
5.	Koi Shusui												
5	Shusui	30	15	300	75	600	150	3,000	300	30,000	2,500	50,000	10,000
6	Plat/Ogon	30	15	300	75	600	150	3,000	300	30,000	2,500	50,000	10,000

**J. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN INSTALASI PENGOLAH LIMBAH
TINJA.**

Pemanfaatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) oleh Usaha Sedot Kakus Swasta Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / meter kubik.

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF PEMANFAATAN ATAS PENGGUNAAN TANAH

No	Jenis Penggunaan Tanah	Retribusi Penggunaan Tanah (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A Tanah Milik Pemerintah Daerah di samping Jalan			
1.	Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame		Dihitung roboh kedepan apabila 1 (satu) muka. Dihitung roboh ke depan dan belakangan apabila 2 (dua) muka.
	Ukuran M²	Strategis	Tidak Strategis
	≤8	400.000/tahun	200.000/tahun
	9 – 18	600.000/tahun	300.000/tahun
	19 – 32	900.000/tahun	450.000/tahun
	33 – 50	1.350.000/tahun	675.000/tahun
	≥ 50	2.024.000/tahun	1.012.000/tahun
Kriteria strategis dan tidak strategis :			
a. Kelas Jalan			
b. Kedekatan dengan pusat keramaian ekonomi			
2.	Untuk pemasangan rel-ban	2.000	/m ² /tahun
3.	Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan	2.000	/m ² /tahun
4.	Untuk usaha/perusahaan/industry beserta halamannya	3.000	/m ² /tahun
5.	Untuk pemasangan pompa air	1.500	/m ² /tahun
6.	Untuk pemasangan jembatan melintang, dan/atau di atas bangunan jalan	2.000	/m ² /tahun

No	Jenis Penggunaan Tanah		Retribusi Penggunaan Tanah (Rp)		Keterangan		
	7.	Tanah milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk jalan masuk perusahaan industri.	25.000		/m ² /tahun		
	8.	Untuk keperluan lain-lain	25.000		/m ² /tahun		
B.	Tanah Pengairan yang Dikelola Dinas SDA dan BM.						
	1.	Untuk Jembatan Penghubung					
	a.	Perorangan	130	/m ² /tahun			
	b.	Perusahaan	325	/m ² /tahun			
	2.	Tanah Untuk Perumahan	130	/m ² /tahun			
	3.	Tanah Pekarangan	130	/m ² /tahun			
	4.	Tanah Sawah Irigasi	260	/m ² /tahun			
	5.	Tanah Sawah Tadah Hujan	195	/m ² /tahun			
	6.	Untuk Industri	325	/m ² /tahun			
	7.	Untuk Gudang Tertutup	260	/m ² /tahun			
	8.	Untuk Gudang Terbuka	260	/m ² /tahun			
	9.	Untuk Tempat Rekreasi	260	/m ² /tahun			
	10.	Untuk Reklame	1950	/m ² /tahun			
	11.	Untuk Tempat Usaha	260	/m ² /tahun			
C.	Alun-alun Banyumas						
	1.	Kegiatan Komersial	300.000	/hari			
	2.	Kegiatan Non Komersial	200.000	/hari			
D.	Aset Eks Banda Desa						
	1.	Tanah yang difungsikan sebagai lahan pertanian					
		Kelas Tanah	A	B	C		
		a. Tanah Kelas I	1.540	1.020	510		
		b. Tanah Kelas II	1.440	960	480		
		c. Tanah Kelas III	1.350	900	450		
		d. Tanah Kelas IV	1.250	830	410		
		e. Tanah Kelas V	1.150	770	380		
		f. Tanah Kelas VI	1.060	700	350		
		g. Tanah Kelas VII	960	640	320		
		h. Tanah Kelas VIII	770	510	250		
		i. Tanah Kelas IX	570	380	190		
					m ² /Tahun		

No	Jenis Penggunaan Tanah		Retribusi Penggunaan Tanah (Rp)	Keterangan
E.	2.	Tanah yang difungsikan sebagai kolam ikan		
		a. Kolam pemancingan umum	50	m ² /hari
		b. Kolam ikan	25	m ² /hari
	3.	Tanah dan bangunan yang difungsikan untuk pasar.		
		a. Los	200	m ² /hari
		b. Kios	400	m ² /hari
		c. Lainnya	100	m ² /hari
E. Tanah Lain-lain				
E.	1.	Tanah Lapang :		
		a. Pemakaian Komersial	50	m ² /hari
		b. Pemakaian Non Komersial	25	m ² /hari
	2.	Tanah yang difungsikan sebagai tanah lapang :		
		a. Pemakaian Komersial	75	m ² /hari
		b. Pemakaian Non Komersial	50	m ² /hari
	3.	Tanah yang digunakan untuk bangunan telekomunikasi dan papan reklame	250.000	m ² /Tahun
	4.	Tanah untuk Usaha Pariwisata di Lokawisata Baturraden	300.000	m ² /Tahun

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI TERMINAL YANG DIKELOLA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

- A. Penggunaan Tempat Parkir Kendaran Umum Untuk Menaikan dan Menurunkan Penumpang.**

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaran Bus AKAP	3.000	1 (satu) kali parkir
2.	Kendaran Bus AKAP $\frac{3}{4}$	2.000	1 (satu) kali parkir
3.	Kendaran Angkutan Umum Micro bus, Angkot, Angkudes	1.000	1 (satu) kali parkir
4.	Taxi/tidak dalam trayek	-	1 (satu) kali parkir

- B. Penggunaan Tempat Parkir Selama Menunggu Keberangkatan**

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaran Bus AKAP	2.000	per 4 (empat) Jam, Selebihnya dihitung Rp. 1000/Jam
2.	Kendaran Bus AKDP	1.500	per 4 (empat) Jam, Selebihnya dihitung Rp. 1000/Jam
3.	Kendaran Angkutan Umum Micro bus, Angkot, Angkudes	1.000	1 (satu) kali parkir
4.	Parkir menginap/bus bermalam	5.000	per 12 Jam

C. Penggunaan Tempat Parkir Selain Kendaraan Umum

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Roda 6 atau lebih	4.000	Per 12 Jam
2.	Kendaraan Roda 4	3.000	per 12 Jam
3.	Kendaraan Roda 2	2.000	per 12 Jam
4.	Sepeda	1.000	1 (satu) kali parkir

D. Jasa Penggunaan Kamar Mandi / WC

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Buang air besar/kecil	2.000	
2.	Mandi	3.000	

E. Penggunaan Fasilitas Penitipan Sepeda/Sepeda Motor/ Roda 4/Roda 6

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 6 atau lebih	5.000	Per 12 Jam
2.	Roda 4	4.000	Per 12 Jam
3.	Sepeda motor	3.000	s.d.12 jam
4.	Sepeda	1.000	s.d.12 jam
5.	Becak	1.000	s.d 12 jam

F. Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Satuan
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Toko	700	*/m ² /hari
2.	Kios	500	*/ m ² /hari
3.	Lesehan/ partisi	300	*/m ² /hari
4.	Tempat penjualan tiket bus	-	*/m ² /hari
5.	Lantai 2	-	*/ m ² /hari
6.	Sewa Tanah	-	*/ m ² /hari

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Satuan
7.	Izin Penempatan : • Kios • Partisi	- -	* / 5 (lima) tahun * / 5 (lima) tahun

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

A. TARIF TEMPAT REKREASI

Nama Tempat Rekreasi	Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
I. Lokawisata Baturraden	a. Masuk Lokawisata Baturraden :		
	(1) Hari Senin – Jum'at	20.000	
	(2) Hari Sabtu – Minggu, hari Libur Nasional, Liburan Hari Raya dan Tahun Baru	25.000	(Liburan hari Raya dan Tahun Baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati)
	b. Fasilitas :		
	(1) Kolam Luncur	Dihapus	
	(2) Sepeda Air	Dihapus	
	(3) Mobil Genjot	Dihapus	
	(4) Komidi Putar	Dihapus	
	(5) Mandi air panas :	Dihapus	
	a. VIP	Dihapus	
	b. Kelas I	Dihapus	
	(6) Cascade	Dihapus	
	c. Tiket Terusan	Dihapus	
	d. Kendaraan bermotor masuk Kawasan Wisata Baturraden		
	(1) Roda 2 (dua)	Dihapus	
	(2) Roda 4 (empat) non Microbus	Dihapus	
	(3) Roda 4 (empat) Microbus	Dihapus	
	(4) Roda 6 (enam)/lebih	Dihapus	
	(1) dihapus.		
	(2) dihapus.		
	(3) dihapus.		
II. Wisata Tirta Husada Kalibacin	a. Masuk Lokasi b. Mandi Air Mineral : 1) VIP	3.500 dihapus	/orang

	2) Kelas I c. Kolam Keceh d. Tiket Terusan	dihapus dihapus dihapus	
III. Taman Rekreasi Andhang Pangrenan	a. Masuk Taman Rekreasi		/orang
	(1) Anak-anak (3-5 tahun)	2.500	/orang
	(2) Dewasa	5.000	/orang
	b. Parkir Kendaraan Bermotor		
	1) Dihapus.		
	2) Dihapus.		
	3) Dihapus.		
IV. Monumen Pangsar Soedirman	a. Masuk Lokasi		
	1) Dewasa	3.000	/orang
	2) Anak-anak (3-5 tahun)	2.000	/orang
	b. Sinema/Nonton Film		
	1) Umum	Dihapus	/orang
V. Bumper Kendalisada Kalibagor	2) Pelajar/Mahasiswa	dihapus	/orang
	a. Parkir Kendaraan Bermotor		
	1) Dihapus.		
	2) Dihapus.		
	3) Dihapus.		
	b. Retribusi Pemakaian fasilitas di Bumper		
	1) Pendopo	200.000	Per 1 (satu) kali
	2) Lapangan	200.000	Pemakaian/hari.
	3) Penginapan/Mess	100.000	Per hari/kamar
	c. Parkir Kendaraan Bermotor		
VI. Museum Wayang Sendangmas	1) Dihapus.		
	2) Dihapus.		
	3) Dihapus.		
	a. Retribusi Tanda Masuk Museum	1.000	/orang
VII. Taman Air Bale Kemambang	b. Parkir Kendaraan Bermotor		/Kendaraan
	c. Dihapus.		
	Retribusi Tanda Masuk		
	1) Anak-Anak (3-5 tahun)	2.500	/orang

	2) Dewasa	5.000	/orang
VIII. Taman Sari Banyumas	Retribusi Tanda Masuk	2.000	/orang

**B. TARIF RETRIBUSI FASILITAS DAN PEMANFAATAN LAHAN
PADA OBJEK WISATA, GEDUNG KESENIAN, GOR SATRIA DAN BUMI
PERKEMAHAN**

NO	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	MCK Lokawisata Baturraden dan Gor Satria		
	1) Buang air keci/besar	2.000	/orang
	2) Mandi	3.000	/orang
II.	Shelter/Kantin GOR SATRIA	1.200.000	/Tahun
III.	Shelter/Kantin Andhang Pangrenan		
	1) Standar A	8.812.000	/Kios/Tahun
	2) Standar B	6.075.000	/Kios/Tahun
	3) Ekonomi	7.900.000	/Kios/Tahun
	4) Deluxe	9.725.000	/Kios/Tahun
IV.	Shelter/Taman Budaya Gedung Sutedja	624.000	/Shelter/Tahun
V.	Kios Mandala Wisata	5.000.000	/Kios/Tahun
VI.	Kios di Lokasi Tempat Parkir Bawah Baturraden dan Bukit Bintang	72.000	/m ² /Tahun
VII.	Sound system Lokawisata Baturraden	Dihapus	-
	1) Soundsystem Public Adress (Horen)	Dihapus	-
	2) Wireless	Dihapus	-
	3) Mega Phone	Dihapus	-
	4) Speaker	Dihapus	-
VIII.	Alat Musik Dinporabudpar (Mobil Panggung)	Dihapus	
	1) Musik Outdoor	Dihapus	
	2) Musik Indoor	Dihapus	

IX.	Lahan Pangsar Soedirman		
	1) Sewa Lahan Kegiatan Komersial	200.000	/hari
	2) Sewa Lahan giat Non Komersial	150.000	/hari
	3) Ruangan VIP	Dihapus	-
	4) Ruangan Biasa	Dihapus	-
	5) Gantangan Burung		
	a. Latihan	200.000	/hari
	b. Lomba	400.000	/hari
	6) Tarub	Dihapus	-
	7) Paket A terdiri atas:	Dihapus	-
	-lahan		
	-Gantangan Burung		
	-Kursi Plastik 50 (lima puluh) buah		
	Dihapus		
	-Tarub besar 1 (satu) unit		
	8) Paket B :	Dihapus	
	-lahan		
	-Gantangan Burung		
	-Kursi Plastik 50 (limapuluhan) buah		
	-Pengeras suara		
	-Tarub 2 (dua) unit		
X.	Halaman Mandala Wisata Baturraden		
	1) Kegiatan Komersial	750.000	-
	2) Kegiatan Non Komersial	500.000	-
XI.	Gedung "Wana Suka" Baturraden		
	1) Kegiatan Komersial	Dihapus	-
XII.	2) Kegiatan Non Komersial	Dihapus	-
	Taman Rekreasi Andhang Pangrenan		
	1) Gedung Lantai I		
	a. Kegiatan Komersial	750.000	/hari
	b. Kegiatan Non Komersial	500.000	/hari
	3) Gedung Lantai II		
	a. Kegiatan Komersial	750.000	/hari
	b. Kegiatan Non Komersial	500.000	/hari
	4) Lapangan		
	a. Kegiatan Komersial	750.000	/hari
	b. Kegiatan Non Komersial	500.000	/hari
	5) Panggung	Dihapus	-
	6) Tarub (untuk Panggung)	Dihapus	-
	7) Shelter Knockdown	Dihapus	-
	8) Kursi Stainless	Dihapus	-
	9) Kursi Plastik	Dihapus	-

XIII.	Pelayanan Kebersihan Pedagang tempat Wisata Lokawisata Baturraden		
	1) Hari Biasa	3.000	/hari
	2) Hari Libur	5.000	/hari
XIV.	Penggunaan Tanah di Lokawisata Baturraden		
	1) Area Pintu Masuk	150.000	/m ² /Tahun
	2) Area Monumen 10	150.000	/m ² /Tahun
	3) Area Taman Botani	120.000	/m ² /Tahun
	4) Area Pemandian Air Panas & Panggung Budaya Satria	120.000	/m ² /Tahun
	5) Area Taman Tirta Ria	96.000	/m ² /Tahun
	6) Area Wanasuka	72.000	/m ² /Tahun
XV.	Penggunaan Tanah di Lokawisata Baturraden untuk Event Harian		
	1) Area Pintu Masuk	40.000	/m ² /Hari
	2) Area Monumen 10	40.000	/m ² /Hari
	3) Area Taman Botani	15.000	/m ² /Hari
	4) Area Pemandian Air Panas & Panggung Budaya Satria	15.000	/m ² /Hari
	5) Area Taman Tirta Ria	15.000	/m ² /Hari
	6) Area Wanasuka	7.000	/m ² /Hari
XVI.	Sewa Shelter di Lokawisata Baturraden		
	1) Shelter Bawor	200.000	/hari
	2) Shelter Botani	200.000	/hari
	3) Shelter Atas Kolam Renang	100.000	/hari
	4) Panggung Budaya	200.000	/hari
XVII.	Penggunaan Tanah di GOR Satria untuk Event Harian	50.000	/m ² /Hari
XVIII.	Tarif Loading		*Dikenakan Tarif 25% dari Tarif

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF PENGGUNAAN TEMPAT OLAH RAGA DAN KESENIAN

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI			BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Stadion Satria (Sepakbola, Atletik)	I.	Kegiatan Olahraga			
		1.	Pembinaan		Rp -	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas
		2.	Non Pembinaan			
		a.	Tingkat Nasional		Rp 5,000,000	untuk kegiatan malam hari, ditambah biaya operasional penerangan lampu stadion sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) /jam.
		b.	Tingkat Provinsi		Rp 3,500,000	
		c.	Tingkat Kabupaten		Rp 2,500,000	
		d.	Tingkat Kecamatan		Rp 1,500,000	
		3.	Non Pembinaan Rutin			
		a.	Pagi	Pukul 07.00 s.d. 09.00	Rp 200,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
				Pukul 09.00 s.d. 11.00	Rp 200,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
		b.	Siang	Pukul 13.00	Rp 200,000	/Lapangan /2 (dua) Jam

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI				BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
				s.d. 15.00			
				Pukul 15.00 s.d. 17.00	Rp 200,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
		II. Kegiatan Non Olahraga					
		1.	Show Bisnis Musik dengan Tiket Masuk			Rp 12,000,000	
		2.	Show Bisnis Musik tanpa Tiket Masuk			Rp 10,000,000	
		3.	Show Bisnis dengan Tiket Masuk			Rp 8,000,000	
		4.	Show Bisnis tanpa Tiket Masuk			Rp 6,000,000	
		5.	Lomba dengan Tiket Masuk			Rp 5,000,000	
		6.	Lomba tanpa Tiket Masuk			Rp 3,000,000	
		7.	Rapat Tak Terbatas			Rp 3,000,000	
		8.	Upacara / sejenisnya			Rp 2,000,000	
2.	Lapangan Voli Pantai	I.	Kegiatan Olahraga				
			1.	Pembinaan			Rp - <i>Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas</i>
			2.	Non Pembinaan			
			a.	Tingkat Nasional			Rp 2,000,000
			b.	Tingkat Provinsi			Rp 1,500,000
			c.	Tingkat Kabupaten			Rp 1,000,000
			d.	Tingkat Kecamatan			Rp 750,000
			3.	Non Pembinaan Rutin			
			a.	Pagi	Pukul	Rp	/Lapangan

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI				BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
				07.00 s.d. 09.00	07.00 s.d. 09.00	100,000	/2 (dua) Jam
				Pukul 09.00 s.d. 11.00	Pukul 09.00 s.d. 11.00	Rp 100,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
		b.	Siang	Pukul 13.00 s.d. 15.00	Pukul 13.00 s.d. 15.00	Rp 100,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
				Pukul 15.00 s.d. 17.00	Pukul 15.00 s.d. 17.00	Rp 100,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
		c.	Malam	Pukul 19.00 s.d. 21.00	Pukul 19.00 s.d. 21.00	Rp 150,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
3.	Kolam Renang Tirta Satria	I.	Tarif Masuk Kolam Renang			Rp. 15.000	/Hari (Termasuk Asuransi)
		II.	Sewa Venue/Hari				
			1.	Tingkat Kabupaten		Rp. 1.500.000	
			2.	Tingkat Provinsi		Rp. 3.000.000	
			3.	Tingkat Nasional		Rp. 5.000.00	
		III.	Retribusi Sewa Tempat/Los/Kantin		Rp.100.000	/Bulan	
		IV.	Sewa Gedung /Aula untuk kegiatan non Olahraga		Rp. 1.500.000	/Hari	
		V.	1.	Kendaraan Roda 2 (dua)		Rp. 1.000	
			2.	Kendaraan Roda 4 (empat)/Mini Bus		Rp. 2.000	
			3.	Kendaraan Roda 6 (enam)/Bus/ Truk		Rp.5.000	
4.	Gedung Sasana Krida Raga	I.	Kegiatan Olahraga				
			1.	Pembinaan		Rp -	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas
			2.	Non Pembinaan			
			a.	Tingkat Nasional	Rp		

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI			BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
						5,000,000
			b.	Tingkat Provinsi	Rp 3,000,000	
			c.	Tingkat Kabupaten	Rp 2,000,000	
			d.	Tingkat Kecamatan	Rp 1,000,000	
		3.	Non Pembinaan Rutin			
			a.	Pagi	Pukul 07.00 s.d. 09.00	Rp 100,000 /Lapangan /2 (dua) Jam
					Pukul 09.00 s.d. 11.00	Rp 100,000 /Lapangan /2 (dua) Jam
			b.	Siang	Pukul 13.00 s.d. 15.00	Rp 100,000 /Lapangan /2 (dua) Jam
					Pukul 15.00 s.d. 17.00	Rp 100,000 /Lapangan /2 (dua) Jam
		II.	c.	Malam	Pukul 19.00 s.d. 21.00	Rp 150,000 /Lapangan /2 (dua) Jam
			Kegiatan Non Olahraga			
			1.	Show Bisnis dengan Tiket Masuk	Rp 5,000,000	
			2.	Show Bisnis tanpa Tiket Masuk	Rp 4,000,000	
			3.	Lomba dengan Tiket Masuk	Rp 3,000,000	
			4.	Lomba tanpa Tiket Masuk	Rp 2,500,000	
			5.	Rapat Tak Terbatas	Rp 2,000,000	
			6.	Rapat Terbatas	Rp 1,500,000	
			7.	Resepsi dengan Panggung	dihapus	
			8.	Resepsi Tanpa Panggung	dihapus	
			9.	Upacara / Penataran / sejenisnya	Rp 1,500,000	

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI			BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
		10.	Resepsi		Rp 10,000,000	
5.	Hall Beladiri	I.	Kegiatan Olahraga			
		1.	Pembinaan		Rp -	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas
		2.	Non Pembinaan			
		a.	Tingkat Nasional		Rp 1,500,000	
		b.	Tingkat Provinsi		Rp 1,000,000	
		c.	Tingkat Kabupaten		Rp 500,000	
		d.	Tingkat Kecamatan		Rp 300,000	
		3.	Non Pembinaan Rutin			
		a.	Pagi	Pukul 07.00 s.d. 09.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
				Pukul 09.00 s.d. 11.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
		b.	Siang	Pukul 13.00 s.d. 15.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
				Pukul 15.00 s.d. 17.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
		c.	malam	Pukul 19.00 s.d. 21.00	Rp 75,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
6.	Lapangan Futsal	I.	Kegiatan Olahraga			
		1.	Pembinaan		Rp -	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas
		2.	Non Pembinaan			
		a.	Tingkat Nasional		Rp	

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI			BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
					3,500,000	
		b. Tingkat Provinsi			Rp 2,000,000	
		c. Tingkat Kabupaten			Rp 1,000,000	
		d. Tingkat Kecamatan			Rp 750,000	
		3. Non Pembinaan				
		a. Pagi	Pukul 07.00 s.d. 09.00	Rp 100,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
			Pukul 09.00 s.d. 11.00	Rp 100,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
		b. Siang	Pukul 13.00 s.d. 15.00	Rp 100,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
			Pukul 15.00 s.d. 17.00	Rp 100,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
		c. malam	Pukul 19.00 s.d. 21.00	Rp 150,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
		II. Kegiatan Non Olahraga				
		1. Show Bisnis dengan Tiket Masuk		Rp 5,000,000		
		2. Show Bisnis tanpa Tiket Masuk		Rp 4,000,000		
		3. Lomba dengan Tiket Masuk		Rp 3,000,000		
		4. Lomba tanpa Tiket Masuk		Rp 2,500,000		
		5. Rapat Tak Terbatas		Rp 2,000,000		
		6. Rapat Terbatas		Rp 1,500,000		
		7. Respsi dengan Panggung		dihapus		

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI			BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
			8.	Resepsi Tanpa Panggung		dihapus
			9.	Upacara / Penataran / sejenisnya		Rp 1,500,000
			10.	Resepsi		Rp 7,500,000
7.	Serbaguna (Bulutangkis, Tenis Meja)	I.	Kegiatan Olahraga			
			1.	Pembinaan		Rp - <i>Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas</i>
			2.	Non Pembinaan		
			a.	Tingkat Nasional	Rp 3,500,000	
			b.	Tingkat Provinsi	Rp 2,000,000	
			c.	Tingkat Kabupaten	Rp 1,000,000	
			d.	Tingkat Kecamatan	Rp 750,000	
			3.	Non Pembinaan Rutin		
			a.	Pagi	Rp 50,000 Pukul 07.00 s.d. 09.00	<i>/Lapangan /2 (dua) Jam</i>
					Rp 50,000 Pukul 09.00 s.d. 11.00	<i>/Lapangan /2 (dua) Jam</i>
			b.	Siang	Rp 50,000 Pukul 13.00 s.d. 15.00	<i>/Lapangan /2 (dua) Jam</i>
					Rp 50,000 Pukul 15.00 s.d. 17.00	<i>/Lapangan /2 (dua) Jam</i>
			c.	Malam	Rp 100,000 Pukul 19.00 s.d. 21.00	<i>/Lapangan /2 (dua) Jam</i>
			II. Kegiatan Non Olahraga			
		1.	Show Bisnis dengan Tiket Masuk		Rp 7,500,000	
		2.	Show Bisnis tanpa Tiket		Rp	

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI		BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
			Masuk	4,500,000	
		3.	Lomba dengan Tiket Masuk	Rp 3,000,000	
		4.	Lomba tanpa Tiket Masuk	Rp 2,500,000	
		5.	Rapat Tak Terbatas	Rp 2,000,000	
		6.	Rapat Terbatas	Rp 1,500,000	
		7.	Respsi dengan Panggung	dihapus	
		8.	Resepsi Tanpa Panggung	dihapus	
		9.	Upacara / Penataran / sejenisnya	Rp 1,000,000	
		10.	Resepsi	Rp 10,000,000	

8.	Lapangan Tenis	Kegiatan Olahraga			
		1.	Pembinaan		Rp - <i>Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas</i>
		2.	Non Pembinaan		
		a.	Tingkat Nasional		Rp 3,500,000
		b.	Tingkat Provinsi		Rp 2,000,000
		c.	Tingkat Kabupaten		Rp 1,000,000
		d.	Tingkat Kecamatan		Rp 750,000
		3.	Non Pembinaan Rutin		
		a.	Pagi	Rp 100,000 <i>Pukul 07.00 s.d. 09.00</i>	<i>/Lapangan /2 (dua) Jam</i>
				<i>Pukul 09.00 s.d. 11.00</i>	<i>Rp 100,000</i>
		b.	Siang	Rp 100,000 <i>Pukul 13.00</i>	<i>/Lapangan /2 (dua) Jam</i>

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI			BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
			s.d. 15.00			
			Pukul 15.00 s.d. 17.00	Rp 100,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
		c.	malam	Pukul 19.00 s.d. 21.00	Rp 200,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
<hr/>						
9.	Lapangan Tembak	Kegiatan Olahraga				
		1.	Pembinaan	Rp -	<i>Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas</i>	
		2.	Non Pembinaan			
		a.	Tingkat Nasional	Rp 6,000,000		
		b.	Tingkat Provinsi	Rp 4,000,000		
		c.	Tingkat Kabupaten	Rp 3,000,000		
		d.	Tingkat Kecamatan	Rp 2,000,000		
		3.	Non Pembinaan Rutin Indoor			
		a.	Pagi	Pukul 07.00 s.d. 09.00	Rp 100,000	/Orang /2 (dua) Jam
				Pukul 09.00 s.d. 11.00	Rp 100,000	/Orang /2 (dua) Jam
		b.	Siang	Pukul 13.00 s.d. 15.00	Rp 100,000	/Orang /2 (dua) Jam
				Pukul 15.00	Rp	/Orang /2

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI			BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
			s.d. 17.00	100,000	(dua) Jam	
		c.	malam	Pukul 19.00 s.d. 21.00	Rp 100,000	/Orang /2 (dua) Jam
		4.	Non Pembinaan Rutin Outdoor			
		a.	Pagi	Pukul 07.00 s.d. 09.00	Rp 50,000	/Orang /2 (dua) Jam
				Pukul 09.00 s.d. 11.00	Rp 50,000	/Orang /2 (dua) Jam
		b.	Siang	Pukul 13.00 s.d. 15.00	Rp 50,000	/Orang /2 (dua) Jam
				Pukul 15.00 s.d. 17.00	Rp 50,000	/Orang /2 (dua) Jam
		c.	malam	Pukul 19.00 s.d. 21.00	Rp 75,000	/Orang /2 (dua) Jam
10.	Sirkuit Sepeda Cross	Kegiatan Olahraga				
		1.	Pembinaan			Rp -
		2.	Non Pembinaan			Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas
		a.	Tingkat Nasional		Rp 5,000,000	/Hari
		b.	Tingkat Provinsi		Rp 3,000,000	/Hari
		c.	Tingkat Kabupaten		Rp 2,000,000	/Hari
		d.	Tingkat Kecamatan		Rp 1,000,000	/Hari

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI			BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
		3. Non Pembinaan Rutin				
		a. Pagi	Pukul 07.00 s.d. 09.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
			Pukul 09.00 s.d. 11.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
		b. Siang	Pukul 13.00 s.d. 15.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
			Pukul 15.00 s.d. 17.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
		c. Malam	Pukul 19.00 s.d. 21.00	Rp 75,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
11.	Lapangan Panahan Outdoor	Kegiatan Olahraga				
		1. Pembinaan		Rp -	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
		2. Non Pembinaan				
		a. Tingkat Nasional		Rp 300,000	/Hari	
		b. Tingkat Provinsi		Rp 200,000	/Hari	
		c. Tingkat Kabupaten		Rp 100,000	/Hari	
		d. Tingkat Kecamatan		Rp 50,000	/Hari	
		3. Non Pembinaan Rutin				
		a. Pagi	Pukul 07.00 s.d. 09.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI			BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
			Pukul 09.00 s.d. 11.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam	
		b.	Siang	Pukul 13.00 s.d. 15.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
				Pukul 15.00 s.d. 17.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
12.	Lapangan Voli Outdoor	A.	Kegiatan Olahraga			
		1.	Pembinaan		Rp -	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas
		2.	Non Pembinaan			
		a.	Tingkat Nasional	Rp 300,000	/Hari	
		b.	Tingkat Provinsi	Rp 200,000	/Hari	
		c.	Tingkat Kabupaten	Rp 100,000	/Hari	
		d.	Tingkat Kecamatan	Rp 50,000	/Hari	
		3.	Non Pembinaan			
		a.	Pagi	Pukul 07.00 s.d. 09.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
				Pukul 09.00 s.d. 11.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
		b.	Siang	Pukul 13.00 s.d.	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI			BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
				15.00		
				Pukul 15.00 s.d. 17.00	Rp 50,000	/Lapangan /2 (dua) Jam
13.	Sirkuit Sepatu Roda	Kegiatan Olahraga				
		1.	Pembinaan		Rp -	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas
		2.	Non Pembinaan			
		a.	Tingkat Nasional		Rp 1,500,000	
		b.	Tingkat Provinsi		Rp 1,000,000	
		c.	Tingkat Kabupaten		Rp 750,000	
		d.	Tingkat Kecamatan		Rp 500,000	
		3.	Non Pembinaan Rutin			
			a.	Pagi Pukul 07.00 s.d. 09.00	Rp 50,000	/Orang /2 (dua) Jam
				Pukul 09.00 s.d. 11.00	Rp 50,000	/Orang /2 (dua) Jam
			b.	Siang Pukul 13.00 s.d. 15.00	Rp 50,000	/Orang /2 (dua) Jam
				Pukul 15.00 s.d. 17.00	Rp 50,000	/Orang /2 (dua) Jam
			c.	Malam Pukul 19.00 s.d. 21.00	Rp 75,000	/Orang /2 (dua) Jam
14.	Penggunaan Peralatan Fitness	Kegiatan Olahraga				
		1.	Pembinaan		Rp -	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat /

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI			BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
						<i>Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas</i>
		2. Non Pembinaan Rutin			Rp 10,000	/orang /2 jam
		a.	Pagi	Pukul 07.00 s.d. 09.00	hapus	/Orang /bulan
				Pukul 09.00 s.d. 11.00	hapus	/Orang /bulan
		b.	Siang	Pukul 13.00 s.d. 15.00	hapus	/Orang /bulan
				Pukul 15.00 s.d. 17.00	hapus	/Orang /bulan
		c.	Malam	Pukul 19.00 s.d. 21.00	hapus	/Orang /bulan
15.	Ruang Aerobic	Kegiatan Olahraga				
		1. Pembinaan			Rp -	<i>Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas</i>
		2. Non Pembinaan Rutin			Rp 25,000	/2 jam
		a.	Pagi	Pukul 07.00 s.d. 09.00	hapus	/Orang /bulan
				Pukul 09.00 s.d. 11.00	hapus	/Orang /bulan
		b.	Siang	Pukul 13.00 s.d. 15.00	hapus	/Orang /bulan

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI			BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN	
				Pukul 15.00 s.d. 17.00	hapus	/Orang /bulan	
			c.	Malam	Pukul 19.00 s.d. 21.00	hapus	/Orang /bulan
16.	Halaman (Utara, Tengah, Selatan)	I.	Kegiatan Olahraga				
			1.	Pembinaan		Rp -	
		2.		Non Pembinaan		Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
				a.	Tingkat Nasional	Rp 5,000,000	
				b.	Tingkat Provinsi	Rp 3,000,000	
				c.	Tingkat Kabupaten	Rp 2,000,000	
				d.	Tingkat Kecamatan	Rp 1,000,000	
		II.	Kegiatan Non Olahraga				
			1.	Show Bisnis Musik dengan Tiket Masuk	Rp 5,000,000	/Hari	
			2.	Show Bisnis Musik tanpa Tiket Masuk	Rp 3,500,000	/Hari	
			3.	Show Bisnis dengan Tiket Masuk	Rp 3,500,000	/Hari	
			4.	Show Bisnis tanpa Tiket Masuk	Rp 2,000,000	/Hari	
			5.	Lomba dengan Tiket Masuk	Rp 3,000,000	/Hari	
			6.	Lomba tanpa Tiket Masuk	Rp 1,500,000	/Hari	

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI		BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
		III. Kegiatan lain yang belum tercantum diatas		Rp 750,000	
17.	Fasilitas Pelayanan Umum	I.	Ruang Permanen		
		1.	Kegiatan Komersial	dihapus	/m2 /Hari
		2.	Sekretariat, Kantor	dihapus	/m2 /Hari
		II.	Ruang Transit GOR	Rp 300,000	/ruang /hari
		III.	MCK / Lavetory		
			1. Buang Air Kecil / besar	dihapus	/Orang /Penggunaan
		IV.	2. Mandi	dihapus	/Orang /Penggunaan
			Sarana Penunjang		
			1. Sound Besar	dihapus	/Buah; /m2; /Set; /PK; /Hari
			2. Sound Kecil	dihapus	Pemakaian selama 8 (delapan) Jam
			3. AC Portable / Standing Floor	dihapus	Keterlambatan dikenakan tambahan sebesar Rp. 100.000 /Jam
			4. Panggung Biasa uk. 6 x 10 m	dihapus	
			5. Genzet 50 KVA	dihapus	
			6. Genzet 100 KVA	dihapus	
			7. Genzet 150 KVA	dihapus	
			8. Genzet 250 KVA	dihapus	
			9. Lampu Stadion	dihapus	*Pemakaian sesuai ketentuan
18.	Gedung Soetedjo	I.	Kegiatan Penggunaan Gedung Kesenian		
		Sewa Gedung Bisnis		Rp. 2,500.000	

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
		Sewa Gedung Non Bisnis	Rp. 1,000.000	
		Pembinaan	Rp -	<i>Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas</i>
		Non Pembinaan		
	a.	Tingkat Nasional	Rp 2,000,000	/Hari
	b.	Tingkat Provinsi	Rp 1,000,000	/Hari
	c.	Tingkat Kabupaten	Rp 500,000	/Hari
	d.	Tingkat Kecamatan	Rp 250,000	/Hari
		Retribusi Sewa Lahan Depan		
	a.	Bisnis	Rp. 750,000	/Hari
	b.	Non Bisnis	Rp. 500,00	/Hari
	c.	Pembinaan	Rp -	<i>Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas</i>
		Retribusi Sewa Lahan Belakang		
	a.	Bisnis	Rp. 500,000	/Hari
	b.	Non Bisnis	Rp. 300,00	/Hari
	c.	Pembinaan	Rp -	<i>Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat / Wilayah Dalam</i>

No.	NAMA TEMPAT	OBYEK RETRIBUSI		BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
					<i>Kabupaten Banyumas</i>
		Sewa Sound System		Rp. 1,500.000	/ Hari
		Sewa Lighting Set Panggung		Rp. 1,000.000	/ 1 s.d. 6 jam
19.	Tarif Loading				* <i>Dikenakan biaya sebesar 25% dari tarif</i>

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

A. TARIF RUMAH KOS DAN MESS PEMDA

No	Objek Retribusi	Tarif	Satuan
1	Kamar	100.000	*/bulan
2	Kamar dengan Perlengkapannya	150.000	*/bulan
3	Mess Pemda Jl. Achmad Yani Purwokerto	400.000	*/hari

B. TARIF HOTEL INDRAPRANA
(Dihapus)

C. TARIF HOTEL WIYATA BATURRADEN
(Dihapus)

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	Lokasi/Objek Tempat Khusus Pakir	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lokawisata Baturraden	a. Roda 2 (dua)	3.000	*/Kendaraan
		b. Roda 4 (empat)	10.000	*/Kendaraan
		c. Micro Bus/elf	15.000	*/Kendaraan
		d. Bus	25.000	*/Kendaraan
2.	Mandala Wisata Baturraden	a. Roda 2 (dua)	3.000	*/Kendaraan
		b. Roda 4 (empat)	10.000	*/Kendaraan
		c. Micro Bus/elf	15.000	*/Kendaraan
		d. Bus	25.000	*/Kendaraan
3.	Monumen Pangsar Soedirman	e. Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		f. Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
		g. Roda 6 (enam)/lebih	5.000	*/Kendaraan
4.	Bumper Kendalisada Kalibagor	a. Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		b. Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
		c. Micro Bus/Elf dan Bus	5.000	*/Kendaraan
5.	Kawasan GOR Satria	a. Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		b. Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
		c. Micro Bus/Elf dan Bus	5.000	*/Kendaraan
6.	RSUD Banyumas	a. Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		b. Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
		c. Roda 6 (enam)/lebih	3.000	*/Kendaraan
7.	Pasar Wage, Pasar Ajibarang, Pasar	d. Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		e. Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan

NO	Lokasi/Objek Tempat Khusus Pakir	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
8.	Wangon, Pasar Sokaraja, Pasar Sari Mulyo, Pasar Cilongok, Pasar Manis, Pasar Pon, Pasar Larangan, Pasar Tambak, Pasar Sangkal Putung, Pasar Paing, Pasar Peksi Bacingah, Pratistha Harsa	a. Roda 6 (enam)/lebih	3.000	*/Kendaraan
	RSUD Ajibarang	Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
		Roda 6 (enam)/lebih	3.000	*/Kendaraan

Keterangan:

- *Kegiatan Olahraga Pembinaan adalah Kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pelaku kegiatan olahraga melalui profesi keolahragaan.*
- *Kegiatan Olahraga Non Pembinaan adalah Kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat secara umum, tidak terkait dengan profesi keolahragaan sebagai mana dimaksud dalam kegiatan olahraga pembinaan.*

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN